



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3312060304740001, tempat tanggal lahir Wonogiri 03 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email iptamawon@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, NIK 3312065305820001, tempat tanggal lahir Wonogiri 10 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/05/IX/2001, tertanggal 05 September 2001, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepuh Wetan, RT 002/ RW 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kepuh Lor, RT 001/ RW 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 21 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - Oci Kananda Nursetya, Laki-laki, Wonogiri, 18 April 2002, usia 22 tahun, sudah bekerja, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Berliana Setya Nur Amanda, Perempuan, Wonogiri, 28 September 2006, usia 18 tahun, sudah bekerja, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Kuncoro Nur Setyadi, Laki-laki, Wonogiri, 07 Desember 2008, usia 15 tahun, kelas 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa sejak Oktober 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
4. Bahwa puncaknya adalah tanggal 27 Oktober 2024, pada saat itu Pemohon sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon, dan skearang Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepuh Wetan, RT 002/ RW 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang leboh 1 bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, Muhammad Rosyid Ridho, M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan dalam laporannya tertanggal 09 Januari 2025, mediator melaporkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dan terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan Termohon juga tidak keberatan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* hadir secara pribadi di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Muhammad Rosyid Ridho, M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan dalam laporannya tertanggal 09 Januari 2025, mediator melaporkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dan terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon telah berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pencabutan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 72.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 227.000,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)